



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9/60

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD ABADI JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun), maka **Tim Penggerak PKK Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele** telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
 5. Surat Permohonan Pos PAUD " Abadi Jaya " Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Nomor : 03/P.PAUD.A.J./I/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal Permohonan izin Operasional Pos PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
- Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Jenis Layanan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Nama | : Pos PAUD " ABADI JAYA " |
| Alamat | : Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele |
| Tgl/Bln/Thn Berdiri | : 9 Februari 2011 |
| Penyelenggara | : Tim Penggerak PKK Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 29 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Camat Rowokele;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Rowokele;
3. Kepala Desa Pringtutul;
4. Arsip.